

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia perindustrian mendukung proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dapat ditandai dengan berkembangnya sektor industri. Salah satunya pada sektor pertambangan batu bara. Kemajuan sektor pertambangan batu bara tidak diragukan lagi dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan masyarakat. Positifnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu menurunkan angka pengangguran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sisi negatifnya, pertumbuhan industri batu bara yang berkembang pesat menimbulkan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan seperti erosi yang terkikisnya lapisan ozon, banjir, tanah longsor, penurunan kesuburan tanah dan pencemaran air akibat limbah industri. Namun, dalam revolusi industri 4.0, perusahaan harus memperhatikan bukan hanya pemilik dan manajerial, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat, seperti halnya pegawai, pelanggan, masyarakat sosial dan lingkungan (Chasbiandani et al., 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip *triple bottom line* yaitu *profit, people and planet*. Dengan menggunakan konsep 3P, perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada pemegang saham atau investor tetapi juga turut berkontribusi dalam mengatasi masalah lingkup sosial (Nisa Choirun et al., 2020)

Konsep memaksimalkan laba telah dipraktikan sejak dahulu hingga sekarang. Karena tujuan utama perusahaan adalah mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit oriented*). Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat

dilihat dari perolehan labanya. Profitabilitas adalah kunci terpenting untuk mengamati perkembangan dan pertumbuhan perusahaan dengan memberikan gambaran utuh mengenai kemampuan dalam menghasilkan keuntungan atau laba.

Keuntungan ekonomi bagi pemilik dan pemegang saham adalah salah satu tujuan bisnis. Dalam dunia usaha, besarnya profit perusahaan menjadi pertimbangan yang krusial. Ada banyak usaha yang kondisi fisiknya bagus tetapi tidak menguntungkan. Kepercayaan investor dan calon investor baru untuk menanamkan uangnya di perusahaan terkadang sulit diperoleh bagi perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.

Industri pertambangan batu bara menjadi penyumbang terbaik dengan memberikan kontribusi besar bagi negara Indonesia terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dibuktikan bahwa mineral dan batu bara (minerba) menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar dalam menghasilkan devisa negara. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor batu bara Indonesia pada tahun 2022 mencapai USD 46,74 milliar dan naik 76,16% dibanding tahun 2021. Kenaikan Harga Batu Bara Acuan (HBA) dipengaruhi oleh peningkatan permintaan batu bara global akibat meletusnya perang antara negara Rusia dan Ukraina serta konflik politik antara Rusia dan Uni Eropa. Pada Kuartal 1 tahun 2023 ekspor batu bara sebesar US\$ 10,1 milliar atau Rp. 150 trilliun. China merupakan konsumen batu bara kualitas tertinggi berdasarkan volume sebanyak 28,57 juta ton batu bara senilai US\$ 2,74 milliar pada bulan Januari s.d April 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batu bara sebanyak 518 juta ton pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut 341 juta

ton akan diekspor dan 177 juta ton akan memenuhi *Domestic Market Obligation* atau kebutuhan dalam negeri.

Namun, industri pertambangan batu bara memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga menimbulkan banyak kerusakan lingkungan seperti pencemaraan udara, air dan tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pertambangan batu bara terus mendapat banyak kritik dari masyarakat karena menilai pengusaha hanya fokus menghasilkan keuntungan finansial dan mensejahterakan individu melalui pencapaian kinerja perusahaan tanpa mempertimbangkan tanggungjawab untuk melindungi lingkungan dan masyarakat setempat. Dampak kerusakan lingkungan akibat tindakan tersebut bersifat permanen yang dianggap sangat berbahaya. Perusahaan harus mampu meminimalisir kerusakan dengan tetap menjaga kesehatan, keselamatan serta menjaga fungsi lingkungan hidup (Abdullah Nurfadillah, 2021). Untuk mencapai hal ini, langkah yang perlu diambil yaitu dengan menerapkan *green accounting* atau akuntansi lingkungan.

Sejak tahun 1970-an *green accounting* mulai berkembang di Eropa. *Green accounting* atau akuntansi lingkungan ialah suatu metode pencatatan keuangan yang mencatat aktivitas bisnis selain catatan keuangan yang melakukan pengukuran, menganalisis, mengemukakan serta menentukan biaya operasional dalam kegiatan perusahaan yang berkorelasi terhadap lingkungan perusahaan (Kamila Ramadhani et al., 2022). Menteri lingkungan Jepang menyatakan *environmental accounting* menggabungkan identifikasi beban dan kegunaan dari perlindungan lingkungan hidup dengan menyediakan sarana atau teknik terbaik melalui pengukuran kuantitatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,

, memelihara hubungan dengan masyarakat serta mencapai efektivitas dan efisiensi melalui kegiatan perlindungan lingkungan hidup. Mengatasi masalah lingkungan dan mempengaruhi perilaku perusahaan terhadap masalah tanggungjawab sosial adalah tujuan dari *green accounting*.

Dalam rangka melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengoptimalkan mutu lingkungan hidup yang bermakna bagi banyak pihak, maka adanya peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Green accounting diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU ini mengatur tentang upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi lingkungan dan mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan termasuk perancangan, penggunaan, pemantauan, penyelenggaraan, mengawasi serta pemberlakuan hukum. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 32 tentang akuntansi kehutanan dan PSAK nomor 33 tentang akuntansi pertambangan umum. Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk mengungkapkan aspek lingkungan dalam laporan keuangan.

Faktor *green accounting* yang mengubah profitabilitas perusahaan adalah kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan. *Green accounting* adalah implementasi akuntansi yang memperhitungkan pengeluaran yang berkaitan dengan perlindungan alam. Tujuan dari *green accounting* sebenarnya adalah untuk meminimalisir biaya sosial atau *societal cost*, dengan demikian tidak lagi diperlukan untuk menanggung beban tersebut karena sudah

dikalkulasikan sejak proses produksi dimulai. Ada sejumlah kegiatan yang memperlihatkan implementasi akuntansi hijau pada entitas bisnis yakni: penggunaan bahan dasar aman bagi lingkungan, pengelolaan sisa material yang bersih dan terdapat tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang menunjukkan validasi bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan.

Kinerja lingkungan digunakan untuk menilai tanggungjawab perusahaan terhadap aspek lingkungan. Kinerja Lingkungan (*Enviromental Performance*) merupakan capaian yang diukur melalui sistem pemeliharaan lingkungan yang berkaitan erat dengan dukungan pengawasan faktor lingkungan. Pada tahun 2002 untuk mengukur prestasi kinerja lingkungan perusahaan, pemerintah bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan PROPER atau *Public Disclosure Program for Enviromental Compliance* (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). PROPER merupakan suatu langkah berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memotivasi perusahaan dengan harapan memperhatikan kinerja lingkungan serta menilai sekaligus memantau kinerja lingkungan dan kepatuhan lingkungan perusahaan. Peraturan Menteri LHK nomor 01 tahun 2021 mengenai Program Penilaian Kinerja Perusahaan pengelolaan lingkungan hidup memberikan dasar hukum bagi mekanisme dan ketentuan PROPER. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah secara eksplisit sudah menggerakkan perusahaan yang aktivitasnya berdekatan dengan lingkungan untuk wajib melaporkan pada laporan akhir tahun perusahaan (Reski Meiriani & Dunakhir, 2022). PROPER memperlihatkan kinerja lingkungan dan sejauh mana suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap

lingkungan disekitarnya berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan. Warna emas, hijau, biru, merah dan hitam menjadi peringkat PROPER berdasarkan skala 5 sampai 1.

Ada dua bagian kriteria penilaian PROPER yaitu kinerja perusahaan tentang mematuhi ketentuan yang tertuang dalam norma hukum yang berlaku (kriteria penataan) dan kinerja perusahaan tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang belum menjadi persyaratan penataan (*beyond compliance*). Komponen penilaian PROPER adalah kepatuhan terhadap regulasi terkait pengelolaan kerusakan kualitas air, pengelolaan kontaminasi udara, pengelolaan residu bahan berbahaya dan beracun (B3), pengelolaan kerusakan laut dan resiko kerusakan ekosistem. Apabila keseluruhan operasional perusahaan didokumentasi dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup, seperti laporan pengelolaan dan pengecekan kualitas lingkungan atau administrasi terkait lainnya. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) maka perusahaan dianggap telah memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya dilakukan penilaian untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan pelaporan amdal dan pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup. Mengacu pada konsep tersebut artinya pelaporan akuntansi ke eksternal tidak sekedar ekonomi, akan tetapi juga kinerja lingkungan dan sosialnya.

Jumlah perusahaan yang mengikuti PROPER selalu berubah setiap tahun. Pada tahun 2020 sebanyak 2040 perusahaan yang mengikuti PROPER. Pada tahun 2021 sebanyak 2593 perusahaan ditetapkan menjadi peserta PROPER. Pada tahun 2022 perusahaan yang mengikuti PROPER mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 3200 perusahaan. Jika perusahaan tergabung menjadi

peserta PROPER dan tertib serta menjaga kelestarian lingkungan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan apresiasi perhargaan bagi perusahaan yang taat terhadap pelaksanaan PROPER.

Hal ini juga berhubungan bahwa kinerja lingkungan sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Karena keberlangsungan operasional perusahaan bergantung pada kemampuan dalam mencapai keberhasilan ekonomi dan sosial (Sari et al., 2022). Melalui prestasi dan penghargaan yang telah diraih perusahaan memiliki dampak positif yaitu: ¹meningkatkan reputasi dan hubungan positif kepada konsumen, investor dan mitra bisnis karena dengan reputasi yang baik dapat meningkatkan penjualan, investasi dan kerjasama perusahaan, ²meningkatkan citra perusahaan yang ramah lingkungan karena masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap keinginan publik untuk menggunakan produk atau jasa dari perusahaan, ³meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena investor lebih memilih perusahaan yang ramah lingkungan karena terhindar dari sanksi dan konflik dengan masyarakat. Kepercayaan investor dan pemegang saham berdampak positif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan.

Perusahaan tidak menargetkan pencapaian kinerja lingkungan yang baik sebagai tujuan akhir perusahaan. Sebaliknya, perusahaan berharap dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan mencapai tujuan ini (Chasbiandani et al., 2019). Kinerja keuangan perusahaan terlihat jelas melalui laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, sehingga investor dapat mengamati kondisi finansial perusahaan. Rasio keuangan adalah membandingkan bilangan dalam laporan keuangan dengan cara

membagi angka yang satu dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan digunakan oleh manajemen untuk menilai kinerja perusahaan dan menganalisis laporan keuangan. Pada laporan tahunan perusahaan dapat lihat bagaimana kinerja perusahaan, salah satunya rasio profitabilitas perusahaan pertambangan batu bara. Rata-rata profitabilitas batu bara selama periode 2019 pertama 8,45 %, sedangkan, pada periode kedua mengalami kenaikan profitabilitas sebesar 13,2%. Kemudian, pada tahun 2020 periode pertama mengalami penurunan profitabilitas sebesar -52,74%, sementara profitabilitas pada periode kedua terjadi kenaikan sebesar 329,65%. Penurunan profitabilitas terjadi kembali pada tahun 2021 pada periode pertama sebesar -65,82%, kemudian terjadi peningkatan profitabilitas pada periode kedua sebesar 761,48%. Pada tahun 2022 periode pertama terjadi penurunan profitabilitas sebesar 153,8%, kemudian terjadi kenaikan profitabilitas pada periode kedua sebesar 67,8% (www.idx.co.id).

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dikenal dengan likuiditas, dapat mempengaruhi fluktuasi nilai aset (ROA). Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo atau kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. Jumlah aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan (Sustiyatik & Jauhari, 2021). Tingginya rasio likuiditas berarti semakin meningkat pula kinerja perusahaan, karena kreditor hendak tertarik untuk menyediakan pinjaman jangka pendek kepada perusahaan, yang mana membuat aktivitas perusahaan berjalan sebagaimana mestinya dan akan berdampak pada profitabilitas perusahaan (Wijaya

& Isnani, 2019). Oleh karena itu, untuk memenuhi semua kewajiban perusahaan memiliki likuiditas yang memadai, tetapi tidak melampaui batas sebab kelebihan likuiditas bisa ditafsirkan bahwa pengelolaan likuiditas perusahaan buruk sehingga tidak mengelola portofolio secara optimal dan tingkat profitabilitasnya tidak memuaskan (Prabowo & Sutanto, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian (Cahyani, 2020) menyatakan bahwa likuiditas (*Current Ratio*) berpengaruh positif pada profitabilitas (ROA) dengan nilai koefisien $0,00 < 0,05$ dengan hasil uji t 8,311. Artinya apabila *current ratio* meningkat maka profitabilitas (ROA) akan meningkat juga. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi hutang yang jatuh tempo tanpa adanya peningkatan aktiva yang dapat mengurangi laba atau keuntungan. Oleh sebab itu, meningkatnya kemampuan dalam memenuhi hutang perusahaan akan semakin lancar untuk menghasilkan laba atau keuntungan entitas bisnis.

Kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan batu bara menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang masih belum menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Satu diantaranya peristiwa PT. Bayan Resources, Tbk yang mencemari laut di desa Muara Siran, Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. PT. Bayan Resources, Tbk melakukan *transhipment* secara ilegal atau tidak memiliki izin serta kapal yang digunakan tidak memenuhi standar yang berlaku. *Transhipment* artinya suatu aktivitas memindahkan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya atau dikenal dengan istilah Ship to Ship (STS). Akibat dari aktivitas tersebut merugikan mata pencaharian para nelayan dibuktikan adanya ceciran batu bara yang menyangkut di jaring para nelayan dan mencemari laut. Menanggapi kerusakan lingkungan

dari aktivitas pertambangan batu bara, perusahaan diwajibkan untuk bertanggungjawab salah satunya melalui dana dana Corporate Social Responsibility (CSR) (Aditya, 2023). Selain itu kegiatan yang mencerminkan praktik *green accounting* salah satunya adanya CSR. Dari 41 perusahaan batu bara yang ada di Provinsi Jambi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pertambangan batu bara karena tidak membayar dana Corporate Social Responsibility (CSR). Adapun 7 perusahaan batu bara itu adalah PT. Kirana Graha Buana, PT Terminalindo Idaman Permal, PT Tamarona Mas Internasional, PT Marga Perkasa, PT Anugerah Alam Andalas Andalan, PT Bumi Borneo Inti, dan PT Kasongan Mining Mills (Berry Adek, 2023).

Dilansir melalui (www.tuk.or.id) bahwa tahun 2011 luas pertambangan di Indonesia 97.767.729,55 hektar atau setengah dari luas daratan di Indonesia telah dikuasai oleh sektor industri pertambangan. Salah satu penguasa daratan Indonesia di sektor industri pertambangan adalah sektor mineral dan batu bara yang menguasai 11.190.193,70 hektar dan sisanya sektor minyak dan gas. Salah satu perusahaan pertambangan batu bara memiliki luas lahan yang besar sekitar 31.380 hektar di Kalimantan Selatan yaitu PT. Adaro Energy, Tbk. Perusahaan ini melakukan aktifitas operasional yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat sekitarnya. Aktifitas penggerukan dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan berkontribusi besar terhadap kejadian bencana banjir tahun 2021 yang menyebabkan 24 jiwa tewas dan 113.000 jiwa di evakuasi. Perusahaan juga terlibat dalam konflik Agraria di Kalimantan Selatan yang sejak 2005 karena aktifitas pertambangan Batubara,

perusahaan mengusur dan menghilangkan Desa Wanarejo di Kabupaten Balangan karena masuk dalam konsesi perusahaan. Terdapat sekitar 1000 Jiwa/ 300 KK yang menjadi korban kehilangan tempat tinggal. Pada Oktober 2022 Izin PKP2B PT. Adaro Energy, Tbk akan berakhir dan sampai saat ini bekas aktifitas penggerukan batubara yang dilakukan oleh perusahaan masih menyisakan sedikitnya 30 lubang tambang, baru 18% dari lubang tambang yang di reklamasi. Padahal berdasarkan aturan UU pertambangan sebelum kontrak berakhir seluruh lubang tambang harus selesai di reklamasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chasbiandani (2019) yang berjudul “Penerapan *Green Accounting* Terhadap Profitabilitas Perusahaan di Indonesia. Adapun yang menunjukkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis mengambil 3 variabel yaitu *green accounting*, kinerja lingkungan dan likuiditas. Selain itu perusahaan dan sampel yang digunakan pada penelitian juga berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2018, sedangkan penulis pada penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2022.

Penelitian ini ingin membuktikan kembali pengaruh *green accounting* dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan dan menambah 1 variabel likuiditas. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa *green accounting* dan kinerja lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, menurut Putri (2019) dan Nisa (2020). Berlawanan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Maisyah dan Saskia (2022) yang menyatakan bahwa *green accounting* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan fenomena dan penelitian diatas, maka penulis merasa perlu memaparkan lebih lanjut masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Green Accounting, Kinerja Lingkungan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah adalah :

1. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022 ?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022 ?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *green accounting* terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya mengenai informasi data yang diperoleh selama studi serta menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi referensi dan acuan melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam meningkatkan kinerja perusahaan terkait dengan lingkungan.

3. Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadikan acuan bagi investor untuk mengetahui kondisi lingkungan perusahaan sehingga investor dapat mengambil keputusan dalam menanamkan modal kepada suatu perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, meliputi data, analisis data dan pembahasan serta hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.